

PENYELENGGARAAN-PEMAKAMAN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.13, LD 2025/NO.13. TLD NO. 173, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung kegiatan pemakaman yang merupakan salah satu kebutuhan manusia diperlukan pengendalian pelayanan pemakaman sebagai bagian dari prasarana, sarana dan utilitas perumahan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan. Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah tidak sesuaiya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat serta sehingga perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup Perda Penyelenggaraan Taman Pemakaman. Jenis taman pemakaman terdiri atas Taman Pemakaman Umum (TPU), Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU), dan Taman Pemakaman Khusus (TPK). Taman Pemakaman sebagai kawasan ruang terbuka hijau memiliki proporsi Pemakaman paling sedikit 70% tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. Diatur tentang pengelolaan TPU yaitu oleh Pemda dan peruntukannya. TPBU dikelola oleh Badan sosial dan/atau Badan keagamaan dan harus mendapatkan izin dari Wali Kota. Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah atau kebudayaan yang ada di Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan. Lahan TPU merupakan barang milik daerah. Lahan TPK sebagai taman makam pahlawan dapat disediakan oleh Pemda. Diatur tentang lokasi taman pemakaman, penyelenggaraan TPU, dan petak makam. Pemda mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana. Diatur

terkait pengangkutan jenazah, penggalian dan penguburan, pembongkaran dan pemindahan makam, dan pemakaman tumpang. TPU dilengkapi prasarana dan sarana, terkait pemeliharaan kebersihan lingkungan makam dilakukan oleh Dinas. Setiap ahli waris atau Orang yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah di TPU wajib memiliki Surat Keterangan Penggunaan Petak Makam (SKPPM). Diatur tentang usaha pelayanan jasa pemakaman TPBU dan TPK, penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman, kewajiban, larangan, data dan informasi pemakaman, ketentuan pidana, dan penyidikan. Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan taman pemakaman, sedangkan Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan taman pemakaman. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan taman pemakaman di daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 8 Desember 2025;
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan; dan
 - Penjelasan: 5 hlm.